



PUTUSAN

Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sony Afandi Alias Bondet Bin Kamdi Bisri (alm);
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kenep RT. 06 RW. 02 Ds. Jenuwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moh. Sony Afandi Alias Bondet Bin Kamdi Bisri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Endang Suprawati, S.H., M.H., DKK Para Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebonmas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penunjukan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1358/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1358/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE;
 - 1 (satu) timbangan elektrik.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. AGUS PRASETYO (DPO) yang diantar oleh Sdr. ANDIK IRAWAN di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut di gunakan sendiri oleh Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) dan dijual kepada temannya Sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan Raya Sidorejo No.8 Kel. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) di tangkap oleh SAKSI TRI NOFRIYANTO dan SAKSI SANDY DIKJAYA FITROH serta dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01

Halaman 3 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE;

Ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

- 1 (satu) timbangan elektrik;

Ditemukan di dalam kos terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04373/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDI BISRI (ALM) dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 13376/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,277 gram;

Dengan berat total netto \pm 0,277 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto \pm 0,255 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDI BISRI (ALM) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di jalan Raya Sidorejo No.8 Kel. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan

Halaman 4 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDY BISRI (ALM) membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. AGUS PRASETYO (DPO) yang diantar oleh Sdr. ANDIK IRAWAN di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut di gunakan sendiri oleh Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDY BISRI (ALM) dan dijual kepada temannya Sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan Raya Sidorejo No.8 Kel. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDY BISRI (ALM) di tangkap oleh SAKSI TRI NOFRIYANTO dan SAKSI SANDY DIKJAYA FITROH serta dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDY BISRI (ALM) di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE.Ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) timbangan elektrik.Ditemukan di dalam kos terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04373/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 13376/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,277$ gram;

Dengan berat total netto $\pm 0,277$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,255$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDY DIKJAYA FITROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan Raya Sidorejo No.8 Kel. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) di tangkap oleh SAKSI TRI NOFRIYANTO dan SAKSI SANDY DIKJAYA FITROH serta dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan

Halaman 6 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby



I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram; 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan di dalam kos terdakwa milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AGUS PRASETYO (DPO) yang diantar oleh Sdr. ANDIK IRAWAN di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut di gunakan sendiri oleh Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMD I BISRI (ALM) dan dijual kepada temannya Sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRI NOFRIYANTO, (keterangan dibacakan) ;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan Raya Sidorejo No.8 Kel. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMD I BISRI (ALM) di tangkap oleh SAKSI TRI NOFRIYANTO dan SAKSI SANDY DIKJAYA FITROH serta dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMD I BISRI (ALM) di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram; 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE. Ditemukan di tangan kiri Terdakwa. 1 (satu) timbangan elektrik. Ditemukan di dalam kos terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04373/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDI BISRI (ALM) dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 13376/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,277$ gram;

Dengan berat total netto $\pm 0,277$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,255$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto dan Saksi Sandy Dikjaya Fitroh selaku anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan Raya Sidorejo No.8 Kel. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan di kos Terdakwa di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,277$ (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram; 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE, Ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) timbangan elektrik, ditemukan di dalam kos terdakwa dan barang bukti semua milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi benar Terdakwa mengakui bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOH

Halaman 8 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDI BISRI (ALM) membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AGUS PRASETYO (DPO) yang diantar oleh Sdr. ANDIK IRAWAN di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut di gunakan sendiri oleh Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDI BISRI (ALM) dan dijual kepada temannya Sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE;
- 1 (satu) timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto dan Saksi Sandy Dikjaya Fitroh selaku anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan Raya Sidorejo No.8 Kel. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan di kos Terdakwa di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram; 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE, Ditemukan di tangan kiri

Halaman 9 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan 1 (satu) timbangan elektrik, ditemukan di dalam kos terdakwa dan barang bukti semua milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi benar Terdakwa mengakui bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AGUS PRASETYO (DPO) yang diantar oleh Sdr. ANDIK IRAWAN di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut di gunakan sendiri oleh Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) dan dijual kepada temannya Sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04373/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDİ BISRI (ALM) dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor 13376/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,277$ gramDengan berat total netto $\pm 0,277$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,255$ gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Moh. Sony Afandi Alias Bondet Bin Kamdi Bisri (alm) bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 11 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke- 61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tri Nofriyanto dan Saksi Sandy Dikjaya Fitroh selaku anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan Raya Sidorejo No.8 Kel. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,277$ (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram; 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE, Ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) timbangan elektrik, ditemukan di dalam kos terdakwa dan barang bukti semua milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi benar Terdakwa mengakui bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDY BISRI (ALM) membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AGUS PRASETYO (DPO) yang diantar oleh Sdr. ANDIK IRAWAN di Dsn Gondang Ds Candinegoro RT. 01 RW. 05 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut di gunakan sendiri oleh Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDY BISRI (ALM) dan dijual kepada temannya Sdr. EDY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 04373/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa MOH SONY AFANDI ALS BONDET BIN KAMDY BISRI (ALM) dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor 13376/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,277$ gram

Halaman 13 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total netto $\pm 0,277$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,255$ gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjual, membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE;
- 1 (satu) timbangan elektrik;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sony Afandi Alias Bondet Bin Kamdi Bisri (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkoba golongan I*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DJISAMSOE;
- 1 (satu) timbangan elektrik;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 1358/Pid.Sus/2024/PN Sby